



MANAJEMEN RISIKO PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

HASAN SULTONI*

* STAI Muhammadiyah Tulungagung

Email: sulthonihasan@gmail.com

ABSTRACT

Islamic banks in Indonesia will always be faced with various types of risks with varying complexity, and inherent in their business activities. Thus, the application of Islamic banking risk management in Indonesia is very urgent to be implemented in order to identify, measure, and control various risks that will be faced. Risk is the possibility of an unwanted event occurring, which can cause losses if not anticipated or managed properly. Meanwhile, risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, and control risks arising from all bank business activities. The risk management of Islamic banks has a different character from conventional banks, mainly because of the types of risks that are only attached to banks that operate according to sharia. The characteristics of risk management in Islamic banks are risk identification, risk assessment, risk anticipation and risk monitoring.

Keywords: Islamic Banking, Risk, Management.

ABSTRAK

Bank syariah di Indonesia akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan kompleksitas yang beragam, dan melekat dalam kegiatan usahanya. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko Perbankan syariah di Indonesia sangat urgen untuk diterapkan dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan berbagai risiko yang akan dihadapi. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian jika tidak diantisipasi ataupun dikelola dengan baik. Sedangkan manajemen risiko, merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena jenis jenis risiko yang hanya melekat pada bank yang beroperasi secara syariah. Karakteristik manajemen risiko pada bank syariah adalah identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan pemantauan risiko.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Risiko, Manajemen.

Pendahuluan

Bank Syariah di Indonesia, akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan, merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*,) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.¹

Situasi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat, yang diikuti dengan semakin kompleksnya resiko kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko yang matang. Penerapan manajemen risiko, akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun

¹ Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, **Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam**, Volume 1, No. 2, e-ISSN: 2549-6085, Desember 2016, 36. Available at: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/482/472>, Diakses Pada 07 Maret 2022

otoritas pengawasan perbankan. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan berbagai macam resiko.²

Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syaria'ah juga akan menghadapi resiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan, apabila dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang rentan akan resiko.³

Kehadiran Bank syariah di Indonesia dengan diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia, telah menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi yang memporak - porandakan banyak bank - bank konvensional, sehingga harus masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah dan bahkan harus dilikuidasi. Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran bahwa konsep perbankan syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri di tingkat konsep saja namun telah mampu membuktikan di tataran praktek serta memiliki banyak resiko di dalamnya.⁴

Manajemen risiko menjadi sangat penting bagi perbankan syariah, mengingat kegagalan satu bank syariah, dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan syariaiah. Apalagi di dalam beberapa tahun terakhir, tingkat NPF bank syariah mengalami tren yang semakin meningkat. Fakta tersebut harus diperhatikan oleh para praktisi bank syariah mengingat semakin tingginya tingkat NPF dapat menjadi sinyal awal, semakin meningkatnya tingkat risiko yang ada pada industry bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko pada bank syariah merupakan hal penting yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh para praktisi bank syariah di Indonesia.⁵

² *Ibid*, 36

³ *Ibid*, 38

⁴ Joko Hadi Purnomo, *Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah*, **Jurnal Studi Keislaman**, Volume 9, No. 2, September 2019, 236. Available at: <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3441/2454>, Diakses Pada 09 Maret 2022

⁵ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, Bogor: IPB Press, 2019, 133

Penerapan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia tidak dapat ditunda lagi dan harus segera dikelola sesuai dengan ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan bank secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah membutuhkan sumber daya yang memadai untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman aspek syariah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif.⁶

Kajian Pustaka

1. Risiko

Menurut kamus besar bahasa risiko adalah “akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.” Dengan kata lain, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.⁷

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 tahun 2011, Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak *negative* terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan.⁸

⁶ Rheza Pratama, *Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah*, **Jurnal Mirtra Manajemen**, Volume 2, No. 6, ISSN: 2614-0365, e-ISSN: 2599-087X, November 2018, 599. Available at: <http://e-journalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/162>, Diakses Pada 09 Maret 2022

⁷ Ahamd Suhaimi, *Studi Manajemen risiko Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)*, **Jurnal Manajemen Risiko**, Volume 2, No. 3, ISSN: 2746-3982, Juli 2021, 74. Available at: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/mr/article/view/3438>, Diakses Pada 09 Maret 2022

⁸ Suhaimi, *Studi Manajemen...*, 74

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank.⁹

Manajemen risiko merupakan suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko.¹⁰

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹¹

Potensi risiko ini juga akan dialami oleh Bank Syariah Indonesia, mengingat masa depan industri perbankan syariah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan syariah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang - undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor keuanganpun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang memburukkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut.¹²

Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian

⁹ Mardiana, *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan*, **Jurnal IQTISHODUNA**, Volume 14, No. 2, E-ISSN: 2614-3437, P-ISSN: 1829-524X, 2018, 74. Available at: <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/4940>, Diakses Pada 09 Maret 2022

¹⁰ Ibid, 74

¹¹ Ibid, 74

¹² Ibid, 74-75

prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.¹³

Adapun tujuan manajemen risiko adalah:¹⁴

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Keberadaan manajemen risiko sebagai aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade off* antara risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien. Setiap lembaga keuangan, termasuk bank harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat dalam kegiatan pengelolaan dana simpanan, portofolio aktiva produktif, dan kontrak *off balance sheet*.

Pada perbankan syariah, sistem manajemen risiko di bank-bank meliputi beberapa tahap berturut-turut sebagai berikut:¹⁵

- 1) Identifikasi risiko,
- 2) Risiko dan kuantifikasi modal,
- 3) Mengumpulkan atau pengelompokan risiko yang sama,
- 4) Kontrol sebelumnya, dan
- 5) Pemantauan risiko

Bank Indonesia mengungkapkan, bahwa Kebijakan dalam Manajemen Risiko terdapat dalam hal berikut ini:

- a) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.

¹³ *Ibid*, 75

¹⁴ *Ibid*, 75

¹⁵ *Ibid*, 75

- b) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko.
- c) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko.
- d) Penetapan penilaian peringkat Risiko.
- e) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk.
- f) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

3. Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan Bank Syariah Indonesia merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.¹⁶

Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai.¹⁷

4. Jenis - Jenis Risiko Pada Perbankan Syariah

Perbankan adalah lembaga yang paling dekat dengan risiko, khususnya yang berkaitan dengan uang. Posisi bank sebagai mediator telah menempatkannya sebagai pihak yang paling begitu riskan dalam urusan risiko. Berfluktuasinya kondisi perekonomian baik domestik, regional, maupun

¹⁶ *Ibid*, 76

¹⁷ *Ibid*, 76

internasional turut memberi andil dalam urusan pembentukan risiko perbankan.¹⁸

Secara umum, risiko yang mungkin dihadapi bank meliputi:¹⁹

a. Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Risiko pembiayaan ini merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/ atau bagi hasil/*margin fee* dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikannya. Pada akhirnya, bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, terutama ketika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang

¹⁸ Indra Syafii, Saparuddin Siregar, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, **Jurnal Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)**, ISBN: 978-602-52720-7-3, Februari 2020, 663. Available at: <https://prosiding.seminarid.com/index.php/sainteks/article/download/520/518>, Diakses pada 01 Februari 2022

¹⁹ *Ibid*, 663-664

keputusan pembiayaan bagi setiap aparat yang membidangi pembiayaan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*financing line limit*), melakukan diversifikasi, serta kebijakan agunan yang memadai.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah kerugian yang terjadi terhadap portofolio yang dimiliki oleh perbankan Syariah dikarenakan terdapat perbuahan variable pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Namun, banyak bank Syariah tidak mengenal risiko suku bunga, sehingga bank Syariah tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga.

Bank Syariah hanya perlu mengelola risiko pasar terkait dengan perubahan nilai tukar untuk menekan kerugian. Risiko pasar ini mencakup 4 hal, yaitu:²⁰

- 1) Risiko tingkat suku bungan (*interest rate risk*),
- 2) Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*),
- 3) Risiko harga (*price risk*), dan
- 4) Risiko likuiditas (*liquidity risk*).

Risiko nilai tukar valuta asing (*foreign exchange risk*) timbul bila bank mengambil posisi terbuka (*open position*). Risiko nilai tukar valuta asing ini dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi *squaire*.

c. Risiko *Benchmark Rate*

Risiko *benchmark rate* adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan surat berharga syariah.

²⁰ *Ibid*, 663

d. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing.

e. Risiko Komoditas

Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga *instrument* keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

f. Risiko Ekuitas

Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga *instrument* keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

g. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Hal yang menyebabkan kebangkrutan bank, baik Syariah ataupun konvensional, yang besar ataupun kecil bukan dikarenakan kerugian yang didapat, tetapi ketidakmampuan didalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut. Likuiditas dapat didefinisikan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dana (*cash flow*) dengan cepat dan biaya yang setara. Likuiditas sangat penting bagi perbankan guna menjalankan aktifitas transaksi operasional bisnisnya, memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, dan memenuhi permintaan nasabah akan pinjaman serta memberikan kemudahan didalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Risiko likuiditas akan terjadi ketika bank tidak mampu menyediakan kebutuhan dana (*cash flow*) operasional bisnis sehari-hari ataupun kebutuhan dana yang mendesak. Besar kecilnya risiko ini ditentukan dengan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*), perencanaan dalam mengatur struktur dana, ketersediaan asset dan kemampuan menciptakan akses kepasar antar bank.

Secara garis besar, risiko likuiditas dalam operasional bank syariah terjadi karena:²¹

- 1) Bank syariah kesulitan mencari dana *cash* dengan biaya yang wajar, baik lewat pinjaman maupun penjualan aset. Karena bunga atas pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapatkan pinjaman.
- 2) Larangan menjual surat utang selain pada nilai nominalnya, membuat bank syariah kesulitan likuiditas.

h. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Dengan kata lain, risiko operasional merupakan risiko yang menjadikan bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena adanya bencana alam, kebakaran, atau sebab-sebab lainnya, misalnya, penyusup (*hacker*) yang berhasil menyusup ke dalam pusat data bank dan mengacaukan data. Secara garis besar, ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini seperti:²²

- a) Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya.
- b) Proses, dan
- c) Sumber daya

Risiko operasional ini mencakup lima hal, yaitu:²³

(1) Risiko reputasi (*reputation risk*)

Risiko reputasi (*reputation risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

²¹ *Ibid*, 664

²² *Ibid*, 664

²³ *Ibid*, 664

(2) Resiko kepatuhan (*compliance risk*)

Resiko kepatuhan (*compliance risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

(3) Risiko transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi (*transaction risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

(4) Risiko strategis (*strategic risk*)

Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

(5) Risiko hukum (*legal risk*)

Risiko hukum (*legal risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak yang tidak sempurna.

5. Pengawasan Risiko Perbankan Syariah

Guna meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yakni serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Bank-bank di Indonesia telah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko tersebut sekurang-kurangnya mencakup pengawasan aktif.²⁴

²⁴ *Ibid*, 664-665

Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian *intern* secara menyeluruh. Penerapan manajemen risiko itu juga harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.²⁵

Sesuai dengan pemaparan terhadap jenis-jenis risiko perbankan syariah, maka dapat dilakukan penangan terhadap:²⁶

- a. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*)
- b. Peran Komisaris bagi kantor cabang bank asing dilakukan oleh pihak - pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi Bank.
- c. Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha.

Pencegahan terjadinya risiko pada perbankan Syariah tidak lepas dari kebijakan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris. Direksi bank bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta *eksposur* risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, pengembangan budaya manajemen risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko secara independen serta pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen serta ketepatan kebijakan, prosedur serta penetapan limit risiko. Kebijakan manajemen risiko tersebut harus disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.

²⁵ *Ibid*, 664-665

²⁶ *Ibid*, 665

Evaluasi kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor - faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan.

Kebijakan dan strategi manajemen risiko disusun paling kurang satu kali dalam setahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor - faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BUS secara signifikan, mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, *internet*, serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan yang peneliti bahas.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia

BSI merupakan unit bisnis yang secara langsung akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan, apabila dicermati secara mendalam, keberadaan bank syariah sangat rentan akan risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan BSI merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki keunikan

tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.²⁷

Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai.²⁸

Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional BSI, diantaranya:²⁹

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan dalam BSI tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai risiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi enam hal yaitu, proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan.

b. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *qualitative approach*.

c. Antisipasi Risiko

Tujuan antisipasi risiko dalam BSI, meliputi:³⁰

- 1) Sebagai upaya *preventive*. Dalam hal ini, BSI memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek

²⁷ Suhaimi, *Studi Manajemen...*, 75-76

²⁸ *Ibid*, 76

²⁹ *Ibid*, 76

³⁰ *Ibid*, 76

syariah. Disamping itu, BSI juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.

- 2) Diperlukan *detective*. Pengawasan dalam BSI meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.
- 3) *Recovery* Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

d. Monitoring Risiko

Berbagai aktivitas monitoring BSI tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:³¹

	Frekuensi	Materi	Contoh
DPS	6 Bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syariah	Hasil Pengawasan (<i>narrative summary</i>)
<i>Board Level & Risk Management Committee</i>	Tahunan	<i>Summary</i>	<i>Risk map Narrative summary</i>
Middle Management	Triwulan	<i>Summary + detail</i>	<i>Kuadran operational risk management plan</i>
<i>Day to Day Operation</i>	Bulanan	<i>Detail</i>	Frekuensi

Maka dari itu, manajemen risiko yang efektif di BSI harus mendapat perhatian khusus. Namun, BSI memiliki banyak masalah yang kompleks

³¹ *Ibid*, 76

yang perlu lebih dipahami. Secara khusus, risiko yang dihadapi BSI hampir dalam jumlah tak terbatas. Diperlukan solusi inovatif yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen risiko agar dapat menstabilkan proses lembaga keuangan syariah.³²

2. Implementasi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia

Proses implementasi manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.³³

Bagi perbankan dapat meningkatkan *share value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada *instrument* atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh, dalam rangka meningkatkan daya saing bank.³⁴

Penerapan manajemen risiko di BSI, wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani.³⁵

³² *Ibid*, 76

³³ *Ibid*, 76

³⁴ *Ibid*, 76-77

³⁵ Suhaimi, *Studi Manajemen...*, 77

Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul *Memahami Bisnis Syariah*, mengatakan bahwa penerapan manajemen risiko memuat beberapa penerapan, yaitu:³⁶

- a. Penerapan manajemen risiko secara umum.
- b. Penerapan manajemen risiko bank syariah untuk masing-masing risiko mencakup delapan risiko, yaitu:
 - 1) Risiko kredit,
 - 2) Risiko pasar,
 - 3) Risiko likuiditas,
 - 4) Risiko operasional,
 - 5) Risiko hukum,
 - 6) Risiko strategis,
 - 7) Risiko kepatuhan, dan
 - 8) Risiko reputasi.
- c. Penilaian profil risiko.

Dalam Implementasinya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁷

- 1) Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - (a) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional.
 - (b) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- 2) Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:³⁸
 - (a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

³⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014, 342

³⁷ Suhaimi, *Studi Manajemen...*, 77

³⁸ *Ibid*, 77

- (b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- 3) Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:³⁹
- (a) Evaluasi terhadap eksposur risiko.
 - (b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- 4) Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan bank.

Sedangkan, Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi:⁴⁰

- (a) Tata kelola risiko (*risk governance*).
Tata kelola risiko (*risk governance*) mencakup pengawasan aktif (*management oversight*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta *risk appetite*.
- (b) Kerangka manajemen risiko (*risk management framework*).
Kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- (c) Kecukupan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri atas proses identifikasi, penilaian, pengendalian (mitigasi risiko), serta sistem informasi manajemen risiko.

Kesimpulan

1. Bank syariah Indonesia (BSI) akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis risiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian

³⁹ *Ibid*, 77

⁴⁰ *Ibid*, 77

potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

2. Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai.

Penerapan manajemen risiko bank syariah untuk masing-masing risiko mencakup delapan risiko, yaitu:

- a. Risiko kredit,
 - b. Risiko pasar,
 - c. Risiko likuiditas,
 - d. Risiko operasional,
 - e. Risiko hukum,
 - f. Risiko strategis,
 - g. Risiko kepatuhan, dan
 - h. Risiko reputasi
3. Jenis-Jenis Resiko Pada Perbankan Syariah:
 - a. Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)
 - b. Risiko Pasar (*Market Risk*)
 - c. Risiko *Benchmark Rate*
 - d. Risiko Nilai Tukar
 - e. Risiko Komoditas
 - f. Risiko Ekuitas
 - g. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
 - h. Risiko Operasional (*Operational Risk*)
 4. Peranan Dewan Direksi dan Komisari pada perbankan syariah sangatlah vital dan penting, dimana Direksi dan Komisaris bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan guna menekan risiko yang terjadi pada bank Syariah.

Dewan Direksi dan Komisari melakukan evaluasi terhadap kebijakan–kebijakan yang telah dibuat dan melakukan evaluasi terhadap kemungkinan risiko yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Fasa, Iqbal, Muhammad, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 2, e-ISSN: 2549-6085, Desember 2016. Available at: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/482/472>, Diakses Pada 07 Maret 2022
- Hanggraeni, Dewi, 2019, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, Bogor: IPB Press.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mardiana, *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan, Jurnal IQTISHODUNA*, Volume 14, No. 2, E-ISSN: 2614-3437, P-ISSN: 1829-524X, 2018. Available at: <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/4940>, Diakses Pada 09 Maret 2022
- Pratama, Rheza, *Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah, Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 2, No. 6, ISSN: 2614-0365, e-ISSN: 2599-087X, November 2018. Available at: <http://ejournalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/162>, Diakses Pada 09 Maret 2022
- Purnomo, Hadi, Joko, *Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah, Jurnal Studi Keislaman*, Volume 9, No. 2, September 2019. Available at: <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3441/2454>, Diakses Pada 09 Maret 2022
- Suhaimi, Ahmad, *Studi Manajemen risiko Pada Bank Syariah Indonesia (BSI), Jurnal Manajemen Risiko*, Volume 2, No. 3, ISSN: 2746-3982, Juli 2021. Available at: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/mr/article/view/3438>, Diakses Pada 09 Maret 2022
- Syafii, Indra, Siregar, Saparuddin, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Jurnal Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, ISBN: 978-602-52720-7-3, Februari 2020. Available at: <https://prosiding.seminarid.com/index.php/sainteks/article/download/520/518>, Diakses pada 09 Februari 2022